



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perbaikan Permohonan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

**Jakarta, 19 Desember 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPU) pada Senin (19/12) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 116/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Bonatua Silalahi sebagai Pemohon I dan PT. Bina Jasa Konstruksi sebagai Pemohon II. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 1 angka 6 UU12/11**

***“PS adalah PPU yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah PPU yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”.***

Selain norma diatas, para Pemohon juga mempersoalkan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 13 beserta penjelasannya. Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa dengan adanya pemberlakuan pasal *a quo* yang menyatakan Peraturan Presiden (PS) sebagai PPU yang baru dan langsung menempati posisi hierarki lebih rendah dari Peraturan Pemerintah (PP) dan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah/Kabupaten Kota berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon terhadap dasar pembentukan PS khususnya yang dibentuk atas dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Para Pemohon juga memandang frasa “atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan” pasal *a quo* mengandung multi tafsir diantaranya PP boleh dibuat tanpa adanya perintah pelaksanaan dari UU atau PPU yang lebih tinggi. Selain hal tersebut pembentukan PS juga dapat mengakibatkan terjadinya intervensi bahkan barter kekuasaan antara kekuasaan pemerintah terhadap kekuasaan lainnya dengan adanya pembentukan PS. Untuk itu, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan PS bukanlah PPU turunan langsung dari UUD 1945, frasa “atau dalam menyelenggarakan pada pasal *a quo* dihapus, tidak sesuai dan batal demi hukum.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (5/12) lalu, MK meminta Pemohon memperbaiki sistematika penulisan pada kedudukan hukum Pemohon, selain itu Pemohon juga diminta untuk menjelaskan kualifikasi Pemohon apakah sebagai perseorangan atau badan hukum. Lebih lanjut, MK juga menyarankan kepada Pemohon untuk mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) serta menguraikan secara rinci kerugian konstitusional yang dialami. (ASF)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)